

## DANA PEMILIHAN BUPATI BENGKULU TENGAH 15,9 MILIAR RUPIAH



<http://harianrakyatbengkulu.com>

Tidak ingin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Bengkulu Tengah 15 Februari 2017 diundur 2018, akhirnya Pemda Benteng mengesahkan anggaran pilbup. Akan tetapi anggaran yang disetujui jauh lebih kecil dibandingkan usulan KPU Benteng yang disampaikan sebesar Rp19,6 miliar. Dana yang sudah difinalkan untuk pilbup sebesar Rp15,9 miliar.

Komisioner KPU Benteng Dodi Herawansyah, S.Pd., M.M. mengakui persoalan anggaran Pilbup Benteng sudah selesai. Tinggal proses penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tentunya sebelum batas waktu 22 Mei sudah dilakukan. Sebab angka besaran dana pilkada sudah disetujui antara KPU dan Pemda Benteng. “Jadi dari dana Rp15,9 miliar itu diluncurkan dengan dua tahap. Untuk tahap pertama sebesar Rp10,3 miliar tahun 2016 dan tahap kedua Rp5,6 miliar lebih di tahun 2017,” kata Dodi kepada RB, kemarin.

Diungkapkan Dodi, penetapan itu dilakukan setelah proses pembahasan cukup panjang yang digelar Jumat (13/5). Namun demikian walaupun masih terjadi rasionalisasi mencapai Rp3,5 miliar lebih itu dari usulan KPU, dia memprediksi kebutuhan sudah tercukupi. Anggaran itu sudah sesuai dengan kemampuan daerah. “Tahapan akan dimulai sesuai dengan jadwal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 yakni pada 23 Mei mendatang ini. Untuk NPHD akan segera dilaporkan untuk diteken. Sehingga peluang Pilbup Benteng akan ditunda 2018 tipis,” terangnya.

Tambah Dodi, KPU berharap pilbup berjalan dengan baik. Mulai dari proses tahapan hingga proses pencoblosan. Dia juga berharap kesadaran masyarakat dalam hal memberikan hak suara dalam pilbup nanti meningkat. “Kami ke depan akan lebih gencar dalam sosialisasi

agar partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara tinggi. Sebab satu suara sangatlah menentukan nasib Kabupaten Benteng lima tahun kedepan. Kami juga akan menekan angka golput, terang Dodi.

#### **Sumber Berita:**

1. Harian Rakyat Bengkulu, Final Dana Pilbup Benteng Rp15,9 M, 15 Mei 2016
2. Harian Rakyat Bengkulu, Anggaran Panwaslu Benteng Rp3,8 M, 18 Mei 2016
3. Harian Rakyat Bengkulu, NPHD Panwaslu Ditunda Dana Untuk KPU Benteng dan Polres Ditandatangani, 20 Mei 2016

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 1 angka 8  
*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum  
Pasal 1 angka 1  
*Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*  
Pasal 1 angka 4  
*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*  
Pasal 1 angka 5  
*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.*  
Pasal 1 angka 6  
*Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.*

Pasal 1 angka 8

*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Pasal 1 angka 1

*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.*

Pasal 1 angka 7

*Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 1 angka 9

*KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 5

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *Dihapus.*
  - b. *Dihapus.*
  - c. *pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
  - d. *pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
  - e. *penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
  - f. *penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
  - g. *pelaksanaan Kampanye;*
  - h. *pelaksanaan pemungutan suara;*
  - i. *penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;*
  - j. *penetapan calon terpilih;*
  - k. *penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
  - l. *pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.*

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Pasal 1 angka 1

*(Definisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya)*

Pasal 1 angka 4

*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.*

Pasal 1 angka 6

*Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau*

*Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.*

**Pasal 3**

*Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU ini.*

**Pasal 4**

*Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:*

- a. tahapan persiapan; dan*
- b. tahapan penyelenggaraan.*

**Pasal 5**

*Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:*

- a. perencanaan program dan anggaran;*
- b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);*
- c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;*
- d. sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;*
- e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;*
- f. pemantauan Pemilihan;*
- g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan*
- h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.*

**Pasal 6**

*Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:*

- a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;*
- b. pendaftaran Pasangan Calon;*
- c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;*
- d. kampanye;*
- e. pelaporan dan audit dana kampanye;*
- f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;*
- g. pemungutan dan penghitungan;*
- h. rekapitulasi hasil penghitungan suara;*
- i. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);*
- j. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);*
- k. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;*
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;*
- m. evaluasi dan pelaporan tahapan.*

**Pasal 7**

*Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

Pasal 1 angka 17

*Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.*

6. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>
  - a. **bupati**/*bu-pa-ti/* **1** (jabatan, sebutan) kepala daerah kabupaten (daerah tingkat II); **2** (jabatan, sebutan) pegawai istana yang tertinggi (di Yogyakarta dan Surakarta)
  - b. **anggaran**/*ang-gar-an/* **1** perkiraan; perhitungan; **2** aturan; **3 Ek**taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang; **4 Man** rencana penjabatan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang; ~ **belanja** perhitungan banyaknya uang yang akan masuk dan yang akan dikeluarkan; ~ **belanja berimbang** anggaran belanja dengan penerimaan dalam periode tertentu sama atau melampaui pengeluaran pada periode yang sama; ~ **dasar** peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya); ~ **induk Man** perpaduan anggaran yang meliputi berbagai bidang, misalnya bidang penjualan, bidang produksi, bidang operasi, dan bidang nonoperasi; ~ **keluarga Sos** pengeluaran anggota keluarga yang sudah diperhitungkan sehingga memudahkan untuk membuat perencanaan pengeluaran rumah tangga; ~ **pendapatan** perhitungan banyaknya uang yang akan diterima; ~ **rumah tangga Man** peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya); ~ **sulapan** anggaran yang disulap (yang mencantumkan daftar pengeluaran yang jauh lebih besar daripada pengeluaran yang sebenarnya);
  - c. **komisioner**/*ko-mi-si-o-ner/* /komisionér/ **n** orang yang bertugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik pemerintah atau orang lain dengan menerima imbalan dari keuntungan
  - d. **rasionalisasi**/*ra-si-o-na-li-sa-si/* **1** proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat rasional; proses, cara, perbuatan merasionalkan (sesuatu yang mungkin semula tidak rasional): *untuk mempertahankan kebijakan politiknya, pejabat itu telah melakukan -- yang lemah*; **2** proses, cara, perbuatan yang rasional (menurut rasio) atau menjadikan nisbahnya patut (baik); **3 Ek** perbaikan dalam perusahaan dengan menghemat tenaga kerja dan biaya serta mempertinggi produksi; perbaikan nisbah antara berbagai komponen dalam perusahaan sehingga perusahaan menjadi sehat: *komite -- perusahaan itu mengambil langkah penghematan biaya dan pengefisienan kerja; pengurangan karyawan itu dilakukan dalam rangka -- perusahaan*;

- e. **pencoblosan**/*pen·cob·los·an*/**n** proses, cara, perbuatan mencoblos
- f. **hak**<sup>1</sup> **a** benar: *mereka telah dapat menilai mana yang -- dan mana yang batil*; **2** **n** milik; kepunyaan: *barang-barang ini bukan -- mu*; **3** **n** kewenangan: *dengan ijazah itu ia mempunyai -- untuk mengajar*; **4** **n** kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya): *semua warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai -- untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum*; **5** **n** kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu: *menantu tidak ada -- atas harta peninggalan mertuanya*; **6** **n** derajat atau martabat: *orang Melayu pada waktu itu tidak sama -- nya dengan orang Eropa*; **7** **n** **Huk** wewenang menurut hukum; -- **suara 1** hak untuk memberikan suara (seperti dalam pemilihan umum); **2** hak pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham;